



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALI BIN ZAINAL ABIDIN;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/2 Februari 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo RT. 14, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa tidak ditahan oleh penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI BIN ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh mengadukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ALI BIN ZAINAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Laporan Polisi Model B atas nama Hariani Binti Ali dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-209/VII/2020/Sumssel/Res.Ma Enim, Tanggal 11 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan dari FIF Finance;
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Interogasi An. Hariani Binti Ali;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan;
 - 2 (dua) lembar Laporan Hasil Penyidikan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol BG 6198 DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Asli dengan tulisan Honda 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol BG 6198 DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287.Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Hariani Binti Ali
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ALI BIN ZAINAL ABIDIN bersama dengan Hariani Binti Ali (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di ruang SPKT Mapolres Muara Enim yang beralamat di Jl. Letjend Bambang Utoyo No. 20, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa datang kerumah saksi Hariani dan menyuruh saksi Hariani untuk membuat Laporan Polisi mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Baru, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim yang dilakukan dengan cara ditodong/ dirampok oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenali.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Hariani datang ke SPKT Mapolres Muara Enim dan melaporkan bahwa saksi Hariani telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, dengan cara dirampok oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenali di Jl. Baru, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim dan kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol BG 6198 DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287 milik saksi Hariani yang masih menjalani angsuran kredit di FIF Finance dan 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna gold milik saksi Hariani. Kemudian saksi Ahmad Muslim Pazhari bersama dengan saksi Renaldi Prayuda, saksi Dani Ravinskyah dan saksi Mardiansyah Saputra yang saat itu sedang melaksanakan piket fungsi di SPKT Mapolres Muara Enim langsung melakukan olah TKP dan melengkapi bukti kepemilikan (STNK motor dan Surat Keterangan Finance), lalu saksi Hariani membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209/VII/2020/Sumsel/Res. Muara Enim, tanggal 11 Juli 2020 tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Bahwa saksi Hariani tidak pernah menjadi korban perampokan di Jalan Baru, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim yang mana sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Jamil senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan handphone Oppo A83 milik saksi Hariani tersebut telah hilang dirumahnya sendiri.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi Hariani membuat Laporan Polisi palsu tersebut agar motor tersebut dapat terlepas dari angsuran kredit dealer/ FIF Finance. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ALI BIN ZAINAL ABIDIN bersama dengan Hariani Binti Ali (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di ruang SPKT Mapolres Muara Enim yang beralamat di Jl. Letjend Bambang Utoyo No. 20, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa datang kerumah saksi Hariani dan menyuruh saksi Hariani untuk membuat Laporan Polisi mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Baru, Desa Karang Raja, Kabupaten Muara Enim yang dilakukan dengan cara ditodong/ dirampok oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenali.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi Hariani datang ke SPKT Mapolres Muara Enim dan melaporkan bahwa saksi Hariani telah menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, dengan cara dirampok oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenali di Jl. Baru, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim dan kehilangan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol BG 6198 DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287 milik saksi Hariani yang masih menjalani angsuran kredit di FIF Finance dan 1 (satu) unit handphone Oppo A83 warna gold milik saksi Hariani. Kemudian saksi Ahmad Muslim Pazhari bersama dengan saksi Renaldi Prayuda, saksi Dani Ravinskyah dan saksi Mardiansyah Saputra yang saat itu sedang melaksanakan piket fungsi di SPKT Mapolres Muara Enim langsung melakukan olah TKP dan melengkapi bukti kepemilikan (STNK motor dan Surat Keterangan Finance), lalu saksi Hariani membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B-209/VII/2020/Sumsel/Res. Muara Enim, tanggal 11 Juli 2020 tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Bahwa saksi Hariani tidak pernah menjadi korban perampokan di Jalan Baru, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim yang mana sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi Jamil senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan handphone Oppo A83 milik saksi Hariani tersebut telah hilang dirumahnya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Renaldi Prayuda Bin Darumi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Membuat Laporan Palsu;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan Membuat Laporan Palsu tersebut yaitu Hariani Binti Ali;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di ruang SPKT Mapolres Muara Enim yang beralamat di Jln. Letjend Bambang Utoyo No. 20 Kab. Muara Enim;
 - Bahwa telah datang Hariani Binti Ali untuk membuat laporan Polisi berupa laporan palsu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di ruang SPKT Mapolres Muara Enim yang beralamat di Jln. Letjend Bambang Utoyo No. 20 Kab. Muara Enim, dengan Alasan Hariani Binti Ali tersebut melaporkan dirinya telah menjadi korban perkara

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365 (tindak pidana pencurian dengan kekerasan) di Jalan Baru Desa Karang Raja, Hariani Binti Ali mengaku bahwa Hariani Binti Ali kehilangan motor di tempat tersebut karena dirampok dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku lalu Hariani Binti Ali menerangkan bahwa telah ditodong oleh para pelaku tersebut dengan mengacungkan pisau ke leher dan pinggang Hariani Binti Ali, itu keterangan dari Hariani Binti Ali pada saat datang ke Mapolres Muara Enim untuk membuat laporan tersebut;

- Bahwa Hariani Binti Ali datang ke Mapolres Muara Enim untuk membuat laporan tersebut membawa anaknya sambil menangis-nangis dan merasa ketakutan;
- Bahwa Hariani Binti Ali ke Mapolres Muara Enim untuk membuat laporan tersebut tidak datang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Hariani Binti Ali menerangkan bahwa barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin : JM11E1839287 dan Handphone OPPO A83 berwarna Gold;
- Bahwa pada saat itu Hariani Binti Ali datang ke Mapolres Muara Enim memberi keterangan dan dimintai keterangannya dan selama memberikan keterangan Hariani Binti Ali sambil menangis-nangis seolah-olah kejadian tersebut yang sebenarnya tidak ada seolah ada karena Hariani Binti Ali menangis-nangis dan mengatakan Hariani Binti Ali kehilangan motor karena diambil oleh para pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa laporan polisi tersebut adalah laporan palsu karena pada saat itu pihak kepolisian Polres Muara Enim melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menanyai saksi-saksi yang ada di TKP dan saksi-saksi di TKP tersebut menerangkan bahwa tidak ada kejadian seperti yang diterangkan oleh Hariani Binti Ali;
- Bahwa hubungan Terdakwa Hariani Binti Ali tersebut dengan Terdakwa yaitu Hariani Binti Ali adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa dari hasil Penyelidikan Keterkaitan perkara ini dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh Hariani Binti Ali untuk membuat laporan polisi dengan cara menyuruh bahwa sepeda motor tersebut pura-pura hilang saja karena ditodong orang;
- Bahwa tujuan Hariani Binti Ali melakukan perbuatan membuat laporan palsu yaitu oleh karena sepeda motor tersebut posisinya masih kredit *Leasing* sehingga Terdakwa menyuruh Hariani Binti Ali membuat keterangan bahwa sepeda tersebut pura-pura hilang saja, pura-pura ditodong orang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar yang menyuruh Hariani Binti Ali tersebut untuk melakukan membuat laporan palsu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287 dijadikan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin : JM11E1839287 tersebut ditemukan sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287 tersebut kepada Jamil orang Desa Lingga Tanjung Enim;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287 tersebut kepada Jamil sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa surat-surat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin : JM11E1839287 tersebut ada, namun BPKBnya berada di *Leasing*;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin : JM11E1839287 tersebut diambil dari tempat Jamil pada saat dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat, apakah ada atau tidak Saksi menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama Sepeda motor tersebut digadaikan baru laporan kehilangannya dibuatkan, karena sudah terlalu lama kejadiannya;
- Bahwa 3 (tiga) lembar berita Acara Interogasi A.N. Hariani Binti ALI Resmi;
- Bahwa laporan Terdakwa Hariani Binti Ali di tembusan juga ke Polda;
- Bahwa ada dibuatkan 1 (satu) lembar Surat perintah penyidikan dan 2 (dua) lembar laporan hasil penyidikan;
- Bahwa kejadian yang dilaporkan oleh Terdakwa Hariani Binti Ali sebenarnya tidak ada;
- Bahwa pada saat Hariani Binti Ali di B.A.P kepolisian Hariani Binti Ali mengakui bahwa Hariani Binti Ali disuruh oleh Terdakwa yang merupakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



Ayah Kandung Hariani Binti Ali, menyuruh Hariani Binti Ali membuat laporan tersebut sepeda motor tersebut pura-pura hilang;

- Bahwa yang membuat mengarang ceritanya tentang kejadian tersebut adalah Hariani Binti Ali sendiri yang inisiatifnya;
- Bahwa Handphone OPPO A83 berwarna Gold yang dilaporkan hilang oleh Hariani Binti Ali sebenarnya ada pada Hariani Binti Ali;
- Bahwa barang yang dilaporkan hilang oleh Hariani Binti Ali ada 2 (dua) barang yaitu 1 (satu) Buah sepeda motor dan 1 (satu) Buah Handphone;
- Bahwa untuk Handphone OPPO A83 berwarna Gold menurut cerita Hariani Binti Ali sedang didalam dompet pada saat ditodong dikasihkan ke pelaku;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan kami tentang laporan Hariani Binti Ali mengenai perkara perkara 365 (tindak pidana pencurian dengan kekerasan) tersebut bahwa benar atau tidak telah terjadi kejadian tersebut namun setelah diselidiki ternyata sepeda motor tersebut masih ada dan telah digadaikan kepada Jamil;
- Bahwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287 tersebut ke Jamil adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di B.A.P bahwa benar Terdakwa yang menyuruh Hariani Binti Ali dengan tujuannya supaya tidak melunasi angsuran sepeda motor tersebut;
- Bahwa syarat *leasing* untuk mendapatkan asuransi tersebut harus ada laporan Kepolisian;
- Bahwa syarat *leasing* untuk mendapatkan asuransi tersebut seperti 2 (dua) lembar laporan polisi model B atas nama Hariani Binti Ali dengan nomor laporan polisi nomor: LP/B-209/VII/2020/Sumsel/Res.Ma Enim, Tanggal 11 juli 2020 (sambil melihat surat barang bukti tersebut dipersidangan);
- Bahwa pada saat ditanyai pertama kali kata-kata yang keluar dari mulut Hariani Binti Ali yaitu "*Aku nih pak lah kehilangan motor, ditodong orang oleh orang 4 (empat) di todong dijalan baru ngacungkan piso di leher dan dipinggang (Saksi pak sudah kehilangan motor, ditodong orang oleh orang 4 (empat) di todong dijalan baru mengacukan pisau di leher dan dipinggang)*" seperti itu kata-kata Hariani Binti Ali pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Hariani Binti Ali ketahuan membuat laporan palsu, selanjutnya yang B.A.P Hariani Binti Ali adalah penyidiknya bukan Saksi;
- Bahwa Saksi adalah orang yang melakukan pemeriksaan terhadap Hariani Binti Ali yang pertama kali Hariani Binti Ali membuat laporan palsu;
- Bahwa Saksi bukan orang yang melakukan pemeriksaan Terhadap Hariani Binti Ali yang untuk pemeriksaan yang kedua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mardiansyah Saputra S.H. Bin Masrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukan Saksi yang melakukan penangkapan, Saksi hanya yang menerima laporan dari Hariani Binti Ali tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Hariani Binti Ali datang ke ruang SPKT Mapolres Muara Enim yang beralamat di Jln. Letjend Bambang Utoyo No. 20 Kab. Muara Enim, dengan Alasan Hariani Binti Ali tersebut melaporkan dirinya telah menjadi korban perkara 365 (tindak pidana pencurian dengan kekerasan) di Jalan Baru Desa Karang Raja, kemudian tim kepolisian bersama dengan Tim kejar fungsi meluncur ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mendatangi melakukan cek TKP Awal bersama dengan Hariani Binti Ali;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut ke Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa pada saat itu kita menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) terlebih dahulu, menyesuaikan tempat dimana posisinya yang disebutkan oleh Hariani Binti Ali telah dihadap oleh pelaku sebanyak 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa untuk yang membuat laporannya Hariani Binti Ali dengan ditemani oleh anaknya yang perempuan;
- Bahwa pelapornya adalah Hariani Binti Ali;
- Bahwa pada saat itu penyidiknya melakukan oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan melakukan serangkaian penyelidikan kemudian didapatkan petunjuk keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka : MH1JM1117K856224 dan No. Sin : JM11E1839287 tersebut;
- Bahwa diketahui dahulu keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka : MH1JM1117K856224 dan No. Sin : JM11E1839287 tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287 tersebut ditemukan di tempat Jamil yang telah digadaikan kepada Jamil tersebut;
- Bahwa hubungan Hariani Binti Ali tersebut dengan Terdakwa yaitu Hariani Binti Ali adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa dipastikan Hariani Binti Ali tujuannya untuk tidak membayar angsuran lagi kreditnya;
- Bahwa Hariani Binti Ali sudah mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa bahwa disuruh pura-pura dicuras;
- Bahwa untuk sementara Hariani Binti Ali dan Terdakwa belum ada di catatan kepolisian terlibat tindak pidana yang lain;
- Bahwa barang buktinya ada di Kejaksaan Negeri Muara Enim;
- Bahwa Saksi yang menerima laporan dari Hariani Binti Ali;
- Bahwa laporan tersebut dituangkan dalam laporan Polisi nomor: LP/B-209/VII/2020/.Sumsel/Res.Ma Enim, Tanggal 11 juli 2020;
- Bahwa ada dilakukan interogasi kepada Hariani Binti Ali oleh Reskrim;
- Bahwa yang melakukan B.A.P terhadap Hariani Binti Ali adalah Penyidik Reskrim;
- Bahwa Renaldi Prayuda yang termasuk melakukan B.A.P interogasi terhadap Hariani Binti Ali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka : MH1JM1117K856224 dan No. Sin : JM11E1839287 tersebut atas nama Hariani Binti Ali sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka : MH1JM1117K856224 dan No. Sin : JM11E1839287 tersebut milik Hariani Binti Ali, karena pada saat Hariani Binti Ali membuat laporan polisi pada saat itu Hariani Binti Ali membawa surat keterangan dari *Leasingnya* bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Hariani Binti Ali;
- Bahwa setelah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), memang benar tidak ada kejadian (Curas) pencurian dengan kekerasan ditempat yang dimaksud oleh Terdakwa Hariani Binti Ali tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan cek dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)nya tidak ada kejadian yang dimaksud Hariani Binti Ali, orang-orang di sekitar dan orang-orang yang lalu lalang sudah ditanyai juga;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena perkara Membuat Laporan Palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa lupa kejadian tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa gadaikan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka : MH1JM1117K856224 dan No. Sin : JM11E1839287;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287 tersebut atas nama Hariani Binti Ali yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287 tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Hariani Binti Ali tidak mengetahui sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Hariani Binti Ali mengetahui sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan, setelah Hariani Binti Ali melapor ke Kepolisian;
- Bahwa tidak ada percakapan antara Terdakwa dengan Hariani Binti Ali sebelum melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa pada saat Hariani Binti Ali melapor ke Polisi Terdakwa belum bertemu dengan Hariani Binti Ali;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Hariani Binti Ali bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan setelah Hariani Binti Ali melapor;
- Bahwa Hariani Binti Ali melapor pada tanggal 7 Januari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Hariani Binti Ali untuk melapor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Hariani Binti Ali melapor ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa yang memakai sepeda motor tersebut sehari-hari;
- Bahwa Hariani Binti Ali mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, pada saat Hariani Binti Ali melihat sepeda motor tersebut dirumah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Hariani Binti Ali tidak ada bertanya kepada Terdakwa kemana sepeda motor tersebut karena belum ketemu pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ketemu Hariani Binti Ali waktu Hariani Binti Ali sudah melapor;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P kepolisian adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa menerangkan di B.A.P Kepolisian seperti itu didalam B.A.P Kepolisian Point 6 (enam) pada berkas perkara Hariani Binti Ali, yang menerangkan tentang cara Terdakwa menyuruh Hariani Binti Ali membuat laporan palsu;
- Bahwa ada Terdakwa menyuruh Hariani Binti Ali membuat laporan palsu;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Hariani Binti Ali menyuruh untuk membuat laporan yaitu motor hilang;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Hariani Binti Ali selain motor hilang ada juga Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengatakan kepada Hariani Binti Ali bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut di Hariani Binti Ali;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk ngojek;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan ke Jamil;
- Bahwa alasan sepeda motor tersebut digadaikan karena untuk keperluan;
- Bahwa Hariani Binti Ali tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Hariani Binti Ali bahwa sepeda motor tersebut hilang dijalan Lintas, pokoknya hilang dijalan hanya itu saja yang Terdakwa katakan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Hariani Binti Ali untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Hariani Binti Ali untuk melapor ke Polisi supaya lepas dari kredit;
- Bahwa Terdakwa kira bisa caranya agar bisa lepas dari kredit tersebut Terdakwa suruh Hariani Binti Ali untuk melapor ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Hariani Binti Ali;
- Bahwa Terdakwa kerumah Hariani Binti Ali hanya mau main saja, lalu pada saat dirumah Hariani Binti Ali, ia bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "mana motor" Terdakwa jawab dengan berkata "motor kugadaikan ke Jamil" namun Hariani Binti Ali tidak melapor ke Polisi;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa tidak memberitahukan ke Hariani Binti Ali besaran harga motor tersebut digadaikan kepadanya;
- Bahwa memang benar sepeda motor tersebut sudah Terdakwa gadaikan ke Jamil;
- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Hariani Binti Ali;
- Bahwa sebenarnya sepeda motor tersebut memang atas nama Hariani Binti Ali akan tetapi yang bayar *leasing* Terdakwa;
- Bahwa besaran angsuran kredit motor tersebut hampir Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Terdakwa kurang bayar kreditnya 12 (dua belas) bulan lagi yaitu 23 (dua puluh tiga) bulan yang sudah dibayar dari 35 (tiga puluh lima) bulan angsuran;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Hariani Binti Ali pada sore hari dan bilang ke Hariani Binti Ali bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana, baru kali ini;
- Bahwa yang menyuruh Hariani Binti Ali untuk membuat laporan Polisi adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Laporan Polisi Model B atas nama Hariani Binti Ali dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-209/VII/2020/Sumsel/Res.Ma Enim, Tanggal 11 Juli 2020;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan dari FIF Finance;
3. 3 (tiga) lembar Berita Acara Interogasi An. Hariani Binti Ali;
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan;
5. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Penyidikan;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol BG 6198 DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287;
7. 1 (satu) buah kunci kontak Asli dengan tulisan Honda 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol BG 6198 DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya laporan ke kepolisian mengenai terjadinya pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB di ruang SPKT Mapolres Muara Enim yang beralamat di Jln. Letjend Bambang Utoyo No. 20 Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal saat Hariani Binti Ali datang ke ruang SPKT Mapolres Muara Enim untuk membuat laporan Polisi bahwa Hariani Binti Ali telah menjadi korban perkara 365 (tindak pidana pencurian dengan kekerasan) di Jalan Baru Desa Karang Raja, Hariani Binti Ali mengaku bahwa Hariani Binti Ali kehilangan motor di tempat tersebut karena dirampok dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku lalu Hariani Binti Ali menerangkan bahwa telah ditodong oleh para pelaku tersebut dengan mengacungkan pisau ke leher dan pinggang Hariani Binti Ali;
- Bahwa Hariani Binti Ali datang ke Mapolres Muara Enim untuk membuat laporan tersebut membawa anaknya sambil menangis-nangis dan merasa ketakutan;
- Bahwa Hariani Binti Ali menerangkan bahwa barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin : JM11E1839287 dan Handphone OPPO A83 berwarna Gold;

- Bahwa untuk Handphone OPPO A83 berwarna Gold menurut cerita Hariani Binti Ali sedang didalam dompet pada saat ditodong dikasihkan ke pelaku;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian Polres Muara Enim melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menanyai saksi-saksi yang ada di TKP dan saksi-saksi di TKP tersebut menerangkan bahwa tidak ada kejadian seperti yang diterangkan oleh Hariani Binti Ali;
- Bahwa dari hasil Penyelidikan Keterkaitan perkara dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh Hariani Binti Ali untuk membuat laporan polisi dengan cara menyuruh bahwa sepeda motor tersebut pura-pura hilang saja karena ditodong orang;
- Bahwa tujuan Hariani Binti Ali melakukan perbuatan membuat laporan palsu yaitu oleh karena sepeda motor tersebut posisinya masih kredit *Leasing* sehingga Terdakwa menyuruh Hariani Binti Ali membuat keterangan bahwa sepeda tersebut pura-pura hilang saja, pura-pura ditodong orang, supaya tidak melunasi angsuran sepeda motor tersebut;
- Bahwa syarat *leasing* untuk mendapatkan asuransi tersebut harus ada laporan Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kurang bayar kreditnya 12 (dua belas) bulan lagi yaitu 23 (dua puluh tiga) bulan yang sudah dibayar dari 35 (tiga puluh lima) bulan angsuran;
- Bahwa berdasarkan penyelidikan kepolisian tentang laporan Hariani Binti Ali mengenai perkara perkara 365 (tindak pidana pencurian dengan kekerasan) tersebut, setelah diselidiki ternyata tidak ada kejadian (Curas) pencurian dengan kekerasan ditempat yang dimaksud oleh Terdakwa Hariani Binti Ali tersebut dan sepeda motor tersebut masih ada namun telah digadaikan kepada Jamil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287 tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang memakai sepeda motor tersebut sehari-hari;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Hariani Binti Ali menyuruh untuk membuat laporan yaitu motor hilang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Hariani Binti Ali selain motor hilang ada juga Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Hariani Binti Ali untuk melapor ke Polisi supaya lepas dari kredit;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Pertama Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ATAU Kedua Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, serta kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, juga tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama ALI BIN ZAINAL ABIDIN, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberitahukan adalah menyampaikan sesuatu hal supaya diketahui, sedangkan yang dimaksud dengan mengadukan adalah mengajukan perkara dan sebagainya kepada orang yang berkuasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya laporan ke kepolisian mengenai terjadinya pencurian dengan kekerasan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB di ruang SPKT Mapolres Muara Enim yang beralamat di Jln. Letjend Bambang Utoyo No. 20 Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Hariani Binti Ali datang ke ruang SPKT Mapolres Muara Enim untuk membuat laporan Polisi bahwa Hariani Binti Ali telah menjadi korban perkara 365 (tindak pidana pencurian dengan kekerasan) di Jalan Baru Desa Karang Raja, Hariani Binti Ali mengaku bahwa Hariani Binti Ali kehilangan motor di tempat tersebut karena dirampok dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku lalu Hariani Binti Ali menerangkan bahwa telah ditodong oleh para pelaku tersebut dengan mengacungkan pisau ke leher dan pinggang Hariani Binti Ali, serta Hariani Binti Ali datang ke Mapolres Muara



Enim untuk membuat laporan tersebut membawa anaknya sambil menangis-nangis dan merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa saat melakukan pelaporan tersebut, Hariani Binti Ali menerangkan bahwa barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Biru Putih dengan No. Pol BG-6198-DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287 dan Handphone OPPO A83 berwarna Gold, Handphone tersebut menurut cerita Hariani Binti Ali sedang didalam dompet pada saat ditodong dikasihkan ke pelaku;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut pihak kepolisian Polres Muara Enim melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menanyai saksi-saksi yang ada di TKP dan saksi-saksi di TKP tersebut menerangkan bahwa tidak ada kejadian seperti yang diterangkan oleh Hariani Binti Ali tersebut, selanjutnya dari hasil Penyelidikan Keterkaitan perkara dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh Hariani Binti Ali untuk membuat laporan polisi dengan cara menyuruh bahwa sepeda motor tersebut pura-pura hilang saja karena ditodong orang dan tujuannya adalah supaya tidak melunasi angsuran sepeda motor tersebut kepada pihak leasing dan sisa Terdakwa kurang bayar kreditnya adalah 12 (dua belas) bulan lagi dari total 35 (tiga puluh lima) bulan angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan penyelidikan kepolisian tentang laporan Hariani Binti Ali mengenai perkara perkara 365 (tindak pidana pencurian dengan kekerasan) tersebut, setelah diselidiki ternyata tidak ada kejadian (Curas) pencurian dengan kekerasan ditempat yang dimaksud oleh Terdakwa Hariani Binti Ali tersebut dan sepeda motor tersebut masih ada namun telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Jamil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hariani Binti Ali telah membuat laporan kepada kepolisian mengenai terjadinya perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan, namun ternyata kejadian tersebut tidak pernah terjadi, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Hariani Binti Ali karena Terdakwa yang menyuruh dengan tujuan supaya Terdakwa tidak melunasi angsuran sepeda motor tersebut kepada pihak leasing;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur "mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan":

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama-sama untuk mencapai apa yang dituju;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yaitu yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan, atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur ini berkaitan dengan unsur kedua yaitu mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, berawal saat Hariani Binti Ali datang ke ruang SPKT Mapolres Muara Enim untuk membuat laporan Polisi bahwa Hariani Binti Ali telah menjadi korban perkara 365 (tindak pidana pencurian dengan kekerasan) di Jalan Baru Desa Karang Raja, Hariani Binti Ali mengaku bahwa Hariani Binti Ali kehilangan motor di tempat tersebut karena dirampok dilakukan oleh 4 (empat) orang pelaku lalu Hariani Binti Ali menerangkan bahwa telah ditodong oleh para pelaku tersebut dengan mengacungkan pisau ke leher dan pinggang Hariani Binti Ali, serta Hariani Binti Ali datang ke Mapolres Muara Enim untuk membuat laporan tersebut membawa anaknya sambil menangis-nangis dan merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut pihak kepolisian Polres Muara Enim melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menanyai saksi-saksi yang ada di TKP dan saksi-saksi di TKP tersebut menerangkan bahwa tidak ada kejadian seperti yang diterangkan oleh Hariani Binti Ali tersebut, selanjutnya dari hasil Penyelidikan Keterkaitan perkara dengan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang menyuruh Hariani Binti Ali untuk membuat laporan polisi dengan cara menyuruh bahwa sepeda motor tersebut pura-pura hilang saja karena ditodong orang dan tujuannya adalah supaya tidak melunasi angsuran sepeda motor tersebut kepada pihak leasing dan sisa Terdakwa kurang bayar kreditnya adalah 12 (dua belas) bulan lagi dari total 35 (tiga puluh lima) bulan angsuran, dan sepeda motor yang dilaporkan hilang tersebut masih ada namun telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Jamil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyuruh lakukan” dalam hal ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Laporan Polisi Model B atas nama Hariani Binti Ali dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-209/VII/2020/Sumsel/Res.Ma Enim, Tanggal 11 Juli 2020, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan dari FIF Finance, 3 (tiga) lembar Berita Acara Interogasi An. Hariani Binti Ali, 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan, 2 (dua) lembar Laporan Hasil Penyidikan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol BG 6198 DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287 dan 1 (satu) buah kunci kontak Asli dengan tulisan Honda 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol BG 6198 DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Hariani Binti Ali, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Hariani Binti Ali;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 220 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI BIN ZAINAL ABIDIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Laporan Polisi Model B atas nama Hariani Binti Ali dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-209/VII/2020/Sumsel/Res.Ma Enim, Tanggal 11 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan dari FIF Finance;
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Interogasi An. Hariani Binti Ali;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyidikan;
 - 2 (dua) lembar Laporan Hasil Penyidikan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol BG 6198 DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287;

- 1 (satu) buah kunci kontak Asli dengan tulisan Honda 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan No. Pol BG 6198 DAQ dengan No. Ka: MH1JM1117K856224 dan No. Sin: JM11E1839287;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Hariani Binti Ali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)